



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

8. Bantuan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Panitia pemilihan kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Panitia Pemilihan adalah tempat penyimpanan uang Panitia Pemilihan yang menampung seluruh pengeluaran Panitia Pemilihan pada bank yang ditetapkan.
23. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diberikan kepada Panitia Pemilihan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan hibah adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Tujuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan Desa secara serentak.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH

Pasal 4

Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V BESARAN DANA

Pasal 6

Perhitungan bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan, dialokasikan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 7

Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Desa secara merata sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari total besaran dana bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total besaran dana bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk Panitia Pemilihan.
- (2) Dana Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa yang besarnya ditetapkan berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar dan luas wilayah Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk jumlah DPT; dan
 - b. 30% (tiga puluh perseeatus) untuk luas wilayah.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,70 * Z1) + (0,30 * Z2) * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah DPT setiap Desa Pemilihan Kepala Desa terhadap total DPT dari Desa Pemilihan Kepala Desa Se-kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa Pemilihan Kepala Desa terhadap total luas wilayah Desa Pemilihan Kepala Desa Se-kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Desa Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Besaran Rincian dana bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGUNAAN DANA

Pasal 11

Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan digunakan untuk membiayai, antara lain:

- a. administrasi Panitia Pemilihan;
- b. pendaftaran pemilih;
- c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
- d. pendistribusian undangan pemilih;
- e. penelitian syarat-syarat calon;
- f. honorarium panitia/petugas;
- g. konsumsi dan rapat-rapat panitia pemilihan; dan
- h. biaya sarana pendukung pelaksanaan pemilihan.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN HIBAH
KEPADA PANITIA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Panitia Pemilihan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Panitia Pemilihan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Penyaluran bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dilaksanakan setelah Pejabat Pengelolaan Keuangan PD menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan bantuan hibah Panitia Pemilihan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan;
 - b. proposal panitia pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
 - c. fotocopy rekening kas Panitia Pemilihan;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - e. surat rekomendasi pencairan bantuan hibah dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan laporan penggunaan dana bantuan hibah.

Pasal 15

- (1) Bantuan hibah kepada Panitia Pemilihan dikelola oleh Panitia Pemilihan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan dana bantuan hibah harus dicatat dan dibukukan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan Bantuan Hibah kepada Panitia Pemilihan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 36.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Agustus 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001